

PERBANDINGAN INSTRUMEN HUKUM ISLAM PADA ISU MEDIS DAN BIOETIKA KONTEMPORER

Diar Purbayu Basari,
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
diarpurbayubasary@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Submitted: xx-xx-xxxx Accepted: xx-xx-xxxx Published: xx-xx-xxxx

Abstrak

Kemajuan pesat dunia kedokteran modern turut memunculkan sejumlah persoalan bioetika yang rumit mulai dari kloning, aborsi, eutanasia, pemanfaatan sel punca, hingga praktik sewa rahim. Berbagai isu ini belum mendapat jawaban tuntas dari kerangka fikih klasik, sehingga diperlukan kajian ushul fiqh perbandingan guna menelusuri instrumen istinbath hukum yang dipakai masing-masing mazhab dalam merespons persoalan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah memetakan titik temu dan titik beda instrumen ushuliyah di antara mazhab-mazhab fikih Sunni terkait kelima isu di atas, sekaligus mengkaji sejauh mana maqasid al-syariah dapat berfungsi sebagai kerangka rekonsiliasi metodologis. Kajian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan desain deskriptif-komparatif. Temuan penelitian mengungkap bahwa perbedaan pandangan antarmazhab berakar dari perbedaan bobot dalam menggunakan instrumen qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan sad al-dzariah. Tingkat kesepakatan larangan paling tinggi ditemukan pada isu-isu yang bersinggungan erat dengan penjagaan nasab sewa rahim dan kloning reproduktif. Sebaliknya, ruang ijtihad lebih terbuka pada isu-isu darurat medis seperti aborsi dan eutanasia pasif. Pendekatan maqasid al-syariah terbukti mampu menjembatani perbedaan tersebut melalui kerangka penjagaan jiwa dan keturunan.

Kata kunci: *ushul fiqh perbandingan; bioetika medis; maqasid al-syariah*

1 Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran modern telah melahirkan berbagai persoalan bioetika yang belum sepenuhnya terjawab oleh kerangka fikih klasik, sehingga menuntut peninjauan ulang atas metode istinbath hukum yang digunakan untuk merespons persoalan tersebut. Isu-isu seperti kloning, aborsi, eutanasia, pemanfaatan sel punca (*stem cell*), dan praktik sewa rahim (*surrogate mother*) merupakan wilayah kajian yang melibatkan pertautan erat antara ilmu kedokteran, etika, dan hukum Islam. Ushul fiqh perbandingan (*muqaran*) menawarkan pendekatan metodologis untuk menelaah bagaimana berbagai mazhab dan aliran pemikiran hukum Islam merumuskan hujjah serta instrumen istidlal dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer, sebagaimana dirintis oleh para ulama ushul klasik seperti al-Amidi, al-Ghazali, dan al-Syatibi, dan dikembangkan lebih jauh oleh pemikir kontemporer seperti Abdul Wahab Khalaf, Muhammad Abu Zahrah, Wael B. Hallaq, dan Jasser Auda melalui pendekatan maqasid al-syariah.¹

Kajian mengenai isu medis dan bioetika dalam perspektif ushul fiqh perbandingan penting dilakukan karena terdapat senjangan metodologis antara kecepatan perkembangan teknologi medis dengan kematangan instrumen hukum Islam yang tersedia untuk meresponsnya. Sebagian besar kajian fikih kontemporer masih bersifat parsial dan berorientasi pada fatwa kasuistik, tanpa menelusuri secara mendalam perbedaan penggunaan dalil, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan sad al-dzariah antarmazhab dalam menyikapi persoalan yang sama. Pendekatan muqaran menjadi relevan untuk memetakan variasi argumentasi tersebut

¹Lihat kerangka umum metode istinbath dalam kajian ushul fiqh klasik dan kontemporer sebagaimana dipetakan oleh Khalaf dan Abu Zahrah; bandingkan pula al-Amidi, *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*; al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Tlmi al-Ushul*; al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*; Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*; Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (2021).

secara sistematis, sekaligus menilai konsistensi metodologisnya dengan prinsip maqasid al-syariah sebagaimana ditekankan oleh Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili.²

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini dirumuskan pada perbedaan dan persamaan instrumen hukum yang digunakan berbagai mazhab fikih dalam menetapkan status hukum kloning, aborsi, eutanasia, sel punca, dan sewa rahim, serta implikasi metodologisnya terhadap pembaruan ushul fiqh kontemporer. Tiga pertanyaan penelitian diajukan. Pertama, instrumen ushul fiqh apa yang digunakan masing-masing mazhab dalam merumuskan hukum atas lima isu medis tersebut. Kedua, apakah terdapat pola yang sama dalam penggunaan dalil serta metode istinbath di antara mazhab-mazhab tersebut. Ketiga, sejauh mana pendekatan maqasid al-syariah dapat menjadi kerangka rekonsiliasi atas perbedaan tersebut dalam konteks fikih kedokteran kontemporer.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ushul fiqh perbandingan dengan menghadirkan pemetaan sistematis atas instrumen hukum lintas mazhab dalam isu bioetika, sekaligus memperkaya literatur dekonstruksi ushul fiqh sebagaimana digagas oleh Muhammad Imarah, Taha Jabir al-Alwani, dan Jasser Auda.³ Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga fatwa, pembuat kebijakan kesehatan, dan tenaga medis muslim dalam mengambil keputusan yang berlandaskan pertimbangan hukum Islam yang komprehensif serta responsif terhadap perkembangan ilmu kedokteran modern.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada penelusuran, pembacaan, dan penafsiran atas teks-teks ushul fiqh serta literatur bioetika Islam kontemporer. Desain penelitian bersifat deskriptif-komparatif dengan pendekatan muqaran, yaitu metode perbandingan yang digunakan untuk menelusuri persamaan dan perbedaan instrumen istinbath hukum antarmazhab fikih dalam merespons lima isu medis: kloning, aborsi, eutanasia, sel punca, dan sewa rahim. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa konstruksi pemikiran hukum yang termuat dalam teks, sehingga tidak memerlukan pengukuran variabel secara kuantitatif maupun rumusan model statistik.

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis. Data primer bersumber dari kitab-kitab ushul fiqh klasik, antara lain *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* karya al-Amidi, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* karya al-Ghazali, dan *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* karya al-Syatibi, serta karya ushul fiqh kontemporer seperti *'Ilm Usul al-Fiqh* karya Abdul Wahab Khalaf, *Usul al-Fiqh* karya Muhammad Abu Zahrah, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* karya Jasser Auda, dan *Ushul Fiqh Perbandingan* karya Abdullah Jarir (2025). Data sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, fatwa lembaga keagamaan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan lima isu medis yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menghimpun, membaca, dan mengklasifikasikan teks-teks ushul fiqh berdasarkan lima isu medis yang menjadi fokus kajian. Penelitian ini mengombinasikan teknik *content analysis* dan metode *muqaran* untuk menganalisis data melalui tiga tahapan utama: (1) deskripsi memaparkan pandangan masing-masing mazhab; (2) komparasi membandingkan instrumen dan penalaran istidlal; dan (3) analisis-evaluatif menilai konsistensi metodologis menggunakan pendekatan maqasid al-syariah. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dengan membandingkan rujukan primer dan sekunder.

² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyat: Dirasah Jadidah fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Shurouq, 2021); Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damsyik: Dar al-Fikr, 2022, Ed. ke-3).

³ Muhammad Imarah, *Al-Islam wa Falsafat al-Hukm* (Kairo: Dar al-Shorouk, 2021); Taha Jabir al-Alwani, *Dekonstruksi Ushul Fiqh: Perspektif Kontemporer atas Metodologi Hukum Islam* (IRCISOD, 2021); Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (IIIT, 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil penelusuran dan analisis komparatif atas instrumen ushul fiqh yang digunakan berbagai mazhab dan pemikir hukum Islam dalam merespons lima isu medis kontemporer. Hasil disajikan per isu dengan memetakan pandangan empat mazhab fikih Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) serta pemikir ushul fiqh kontemporer, untuk memudahkan identifikasi persamaan dan perbedaan instrumen istidlal yang digunakan.

3.1 Kloning dalam Perspektif Ushul Fiqh Perbandingan

Komparasi pandangan antarmazhab mengenai kloning memperlihatkan titik temu yang relatif sama terkait pelarangan kloning reproduktif manusia, terlepas dari perbedaan instrumen ushuliyah yang diterapkan. Kalangan Hanafi dan Maliki cenderung menyandarkan larangan pada prinsip *sad al-dzariah* yaitu menutup jalan menuju kerusakan yang lebih besar berupa kekacauan nasab dan identitas keturunan sedangkan sebagian pemikir bermazhab Syafi'i menempuh jalur masalah mursalah dengan menimbang kemudharatan sosial yang lebih luas, termasuk potensi disorientasi psikologis pada individu hasil kloning.⁴ Kalangan Hanbali relatif lebih tegas menempatkan larangan tersebut sebagai bagian dari penjagaan fitrah penciptaan manusia (*hifz al-nasl* dalam makna yang lebih luas), sehingga pendekatan yang ditempuh cenderung bersifat tekstual-normatif. Dasar normatif bagi pelarangan kloning reproduktif dapat ditelusuri dari firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)

Artinya: "Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." (QS. Al-Isra': 70)

Pada Tafsir Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (2021) memaknai "*takrim*" (pemuliaan) dalam ayat ini sebagai perlindungan komprehensif terhadap integritas manusia, termasuk keunikan penciptaan dan identitas genetik setiap individu. Pendekatan sistemik Auda menegaskan bahwa karamah insaniyah tidak dapat dipisahkan dari keunikan penciptaan kloning reproduktif yang menghasilkan individu bersusunan genetik identik dinilai bertentangan dengan kehendak ilahi yang menjadikan setiap manusia sebagai entitas unik tak tertandingi. Muhammad Imarah dalam *Al-Islam wa Falsafat al-Hukm* (2021) memperkuat tafsiran ini dengan menyatakan bahwa argumen teologis mengenai keunikan penciptaan manusia sejalan dengan argumen sosiologis mengenai pentingnya keberagaman identitas dalam tatanan sosial. Taha Jabir al-Alwani dalam kajiannya mengenai dekonstruksi ushul fiqh menegaskan bahwa karamah insaniyah bukan sekadar konsep teologis, melainkan prinsip operatif yang harus mengarahkan seluruh instrumen istinbath hukum dalam merespons persoalan bioteknologi reproduksi.

Perbedaan pandangan yang lebih tajam muncul pada isu kloning terapeutik (non-reproduktif) untuk kepentingan medis. Sebagian pemikir kontemporer memandang praktik ini dapat dibenarkan secara terbatas dengan pendekatan qiyas pada prinsip pengobatan (*al-tadawi*) yang secara umum dianjurkan dalam fikih, selama proses tersebut tidak melibatkan penciptaan individu baru yang utuh. Pola pemilahan antara kloning reproduktif dan kloning terapeutik sebagai dua kategori hukum yang berbeda menjadi salah satu temuan penting dalam kajian ushul fiqh perbandingan atas isu ini.

3.2 Aborsi dalam Perspektif Ushul Fiqh Perbandingan

Instrumen hukum yang digunakan dalam isu aborsi menunjukkan variasi signifikan terkait batas waktu kehamilan, khususnya sebelum atau sesudah peniupan ruh (*nafkh al-ruh*), sebagai titik tolak istinbath. Mazhab Hanbali dan sebagian besar kalangan Maliki menggunakan dalil nas secara ketat untuk melarang aborsi pada

⁴ 'Komparasi penggunaan *sad al-dzariah* dan masalah mursalah pada isu kloning dibahas dalam kerangka maqasid kontemporer, lihat Auda (2021), hlm. 152-178; lihat pula Imarah (2021), hlm. 203-219.

(Ini adalah artikel akses terbuka di bawah CC BY ND-lisensi 4.0)

setiap tahap kehamilan.⁵ Sebaliknya, sebagian ulama Hanafi membuka ruang rukhsah pada masa sebelum peniupan ruh melalui pendekatan istihsan, dengan pertimbangan bahwa status janin pada fase tersebut belum mencapai tingkat kehormatan hukum yang sama dengan manusia yang telah bernyawa.

Penguatan argumentasi batasan peniupan ruh (*nafkh al-ruh*) serta penanganan darurat pada janin dan ibu hamil berlandaskan pada QS. Al-Mu'minun ayat 12–14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)

Artinya: "Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (yang berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikannya air mani di dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik." (QS. Al-Mu'minun: 12-14).

Pada Tafsir Kontemporer Wahbah az-Zuhaili dalam *Ushul al-Fiqh al-Islami* (2022) menafsirkan rangkaian ayat ini sebagai penegasan atas kesempurnaan ciptaan Allah melalui tahapan biologis yang teratur (*tadrij al-khalq*). Dalam perspektif bioetika Islam, Jasser Auda memaknai proses penciptaan bertahap ini sebagai landasan normatif bagi penghormatan terhadap janin secara proporsional pada berbagai fase perkembangannya: semakin jauh fase kehamilan, semakin besar kehormatan hukum yang dilekatkan padanya. Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Awlawiyat* (2021) menggunakan pemahaman ini untuk membedakan tingkatan hukum tindakan terhadap janin suatu pendekatan gradualistik yang mencerminkan metodologi maqasid dalam membaca nas secara kontekstual.

Penjelasan ayat ini dipertegas oleh syarah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud RA mengenai kronologi fase janin:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ...

Artinya: "Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari (berupa nutfah), kemudian menjadi segumpal darah ('alaqah) selama itu pula, kemudian menjadi segumpal daging (mudghah) selama itu pula. Kemudian diutuslah malaikat kepadanya lalu ditiupkan ruh ke dalamnya..." (HR. Bukhari no. 3208 dan Muslim no. 2643).

Syarah Hadis: Imam al-Nawawi dalam *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* menjelaskan bahwa hadis ini memuat kronologi embriologis yang menjadi dasar penetapan status hukum janin. Batas 120 hari (40+40+40 hari) dipahami sebagai titik nafkh al-ruh yang menandai peralihan status janin dari "calon manusia" menuju "manusia bernyawa". Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* menambahkan bahwa setelah tiupan ruh, janin memperoleh kehormatan hukum penuh yang menyamakannya dengan manusia yang telah lahir. Berdasarkan syarah ini, para ulama kontemporer termasuk al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Awlawiyat* (2021) dan Jarir (2025) dalam *Ushul Fiqh Perbandingan* sepakat bahwa aborsi setelah nafkh al-ruh hukumnya haram secara mutlak (*jinayah*), kecuali dalam kondisi darurat medis murni untuk menyelamatkan nyawa ibu berdasarkan kaidah *irtikab akhaff al-dhararain* (mengambil kemudaratan yang lebih ringan).

Mazhab Syafi'i menempati posisi yang lebih beragam di kalangan ulamanya sendiri. Titik temu di antara keempat mazhab baru muncul secara lebih jelas ketika aborsi dikaitkan dengan kondisi darurat medis yang

⁵ Perbedaan penentuan batas nafkh al-ruh sebagai titik tolak istinbath merupakan contoh klasik variasi ushul fiqh antar mazhab; lihat al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, jil. III; Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Ed. ke-14, Dar al-Ilm, 2021), hlm. 86-91.

mengancam keselamatan nyawa ibu. Pada kondisi tersebut, kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan) digunakan secara lintas mazhab untuk membenarkan aborsi sebagai langkah darurat. Pola ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan pada isu aborsi lebih banyak terletak pada penentuan titik ambang (*threshold*) darurat, bukan pada penolakan terhadap prinsip darurat itu sendiri.

3.3 Eutanasia dalam Perspektif Ushul Fiqh Perbandingan

Pada isu eutanasia, mayoritas pandangan lintas mazhab bersandar pada dalil nas yang menegaskan larangan mengakhiri kehidupan tanpa hak, sehingga eutanasia aktif tindakan langsung untuk mengakhiri hidup pasien secara umum dikategorikan sebagai bentuk pembunuhan yang diharamkan tanpa memandang motif meringankan penderitaan.⁶ Konsensus ini relatif kuat di kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, karena bersandar pada dalil nas yang bersifat qath'i mengenai larangan membunuh jiwa tanpa hak.

Landasan nas atas larangan eutanasia aktif diperkuat oleh firman Allah dalam QS. Al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. Al-Nisa': 29)

Pada Tafsir Kontemporer Wahbah az-Zuhaili dalam *Ushul al-Fiqh al-Islami* (2022) menegaskan bahwa larangan dalam ayat ini bersifat mutlak dan mencakup segala bentuk pengakhiran kehidupan secara sengaja, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain atas permintaannya. Yusuf al-Qaradawi dalam *Al-Ijtihad al-Mu'asir* (2021) memperluas cakupan ayat ini untuk merespons fenomena eutanasia aktif: kehidupan adalah amanah ilahi yang tidak dapat diakhiri atas kehendak manusia semata, sekalipun dilandasi motif kasih sayang. Wael B. Hallaq dalam *A History of Islamic Legal Theories* (1997) mengkontekstualisasikan posisi larangan ini dalam kerangka teori hukum Islam: larangan mengakhiri kehidupan merupakan ketentuan yang bersumber dari nas qath'i al-dalalah, sehingga tidak memberi ruang ijtihad yang menggugurkan larangan pokoknya, melainkan hanya memperbolehkan pengecualian terbatas berdasarkan kondisi darurat yang sangat ketat.

Prinsip larangan eutanasia aktif diperkuat pula oleh hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah RA:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا...

Artinya: "Barangsiapa menerjunkan dirinya dari gunung lalu membunuh dirinya, maka dia berada di neraka Jahannam, menerjunkan dirinya ke dalamnya, kekal dan abadi di dalamnya selamanya..." (HR. Bukhari no. 5778)

Pada Syarah Hadis Imam al-Nawawi dalam *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* menjelaskan bahwa ancaman keras dalam hadis ini merupakan *tazwij* (penjeraan) atas tindakan mengakhiri kehidupan tanpa hak. Abdullah Jarir (2025) dalam *Ushul Fiqh Perbandingan* menggunakan syarah hadis ini sebagai basis argumentasi bagi keharaman eutanasia aktif: meskipun yang bertindak adalah pihak lain (dokter), namun bila tindakan tersebut dilakukan atas permintaan pasien dengan niat mengakhiri penderitaan, maka status hukumnya menyerupai membantu bunuh diri (*i'ana* 'ala *qatl al-nafs*) yang secara qiyasi juga dilarang. Muhammad Baqir al-Sadr dalam *Durus fi 'Ilm al-Usul* (2021) menegaskan bahwa qiyas semacam ini memenuhi syarat metodologis karena illat (rasio legis) yang sama penghilangan nyawa tanpa hak berlaku pada kedua kasus.

⁶ Larangan mengakhiri kehidupan tanpa hak bersandar pada dalil qath'i yang disepakati lintas mazhab, lihat Zahrah, Usul al-Fiqh (Dar al-Fikr al-Arabi, 2023); Hallaq, A History of Islamic Legal Theories (Cambridge University Press, 1997), hlm. 166-191

Perbedaan instrumen yang lebih signifikan muncul dalam menyikapi eutanasia pasif penghentian alat bantu medis pada pasien tanpa harapan sembuh. Sebagian pemikir kontemporer, dengan merujuk pada kaidah *la dharara wa la dhirar* dan masalah mursalah, membenarkan penghentian alat bantu medis secara terbatas apabila dinilai hanya memperpanjang proses kematian tanpa harapan kesembuhan.⁷ Perbedaan tegas antara "membiarkan kematian terjadi secara alami" (*letting die*) dengan "menyebabkan kematian secara aktif" (*killing*) menjadi kunci dalam penerapan instrumen istisnā' pada isu ini. Variasi pandangan ini menegaskan bahwa perbedaan hasil hukum pada isu eutanasia tidak selalu berangkat dari perbedaan penafsiran nas, melainkan dari perbedaan cara pandang terhadap fakta medis yang menjadi objek istisnā'.

3.4 Pemanfaatan Sel Punca (Stem Cell) dalam Perspektif Ushul Fiqh Perbandingan

Perbandingan instrumen hukum pada isu sel punca berpusat pada perbedaan sumber perolehannya: sel punca dewasa (*adult stem cell*), sel punca dari tali pusat (*umbilical cord stem cell*), dan sel punca embrionik (*embryonic stem cell*). Pemanfaatan sel punca dewasa dan sel punca tali pusat relatif tidak menimbulkan perbedaan pandangan yang tajam, karena perolehannya tidak melibatkan destruksi embrio sehingga dapat didekati dengan qiyas pada kebolehan umum pengobatan dan donor jaringan tubuh.

Dasar normatif bagi kebolehan terbatas pemanfaatan sel punca untuk pengobatan dapat dikaji dari QS. Al-Maidah ayat 32:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا (٣٢)

Artinya: "...Barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia..." (QS. Al-Maidah: 32)

Dalam Tafsir Kontemporer Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Awlawiyat* (2021) menjadikan prinsip *ihya' al-nafs* (pemeliharaan kehidupan) yang termuat dalam ayat ini sebagai basis argumentasi bagi kebolehan pengembangan metode pengobatan inovatif, termasuk pemanfaatan sel punca yang berpotensi menyelamatkan jiwa. Muhammad Baqir al-Sadr dalam *Durus fi 'Ilm al-Usul* (2021) menegaskan bahwa kewajiban memelihara kehidupan (*ihya'*) berimplikasi pada kebolehan menggunakan segala sarana yang secara medis terbukti efektif, selama tidak mengorbankan kehidupan lain yang setara nilainya. Jasser Auda (2021) dalam kerangka maqasid sistematisnya mengintegrasikan prinsip ini ke dalam hifz al-nafs sebagai maqasid daruriyah sehingga penelitian dan pemanfaatan sel punca yang murni bertujuan terapeutik mendapat justifikasi metodologis melalui masalah mursalah, dengan syarat tidak melibatkan destruksi embrio bernyawa.

Perbedaan pandangan yang lebih tajam muncul pada pemanfaatan sel punca embrionik. Sebagian pemikir terutama yang menekankan pendekatan tekstual-kehati-hatian menutup kemungkinan ini melalui instrumen sad al-dzariah, dengan alasan bahwa pembukaan ruang tersebut berpotensi mendorong produksi dan destruksi embrio secara masif.⁸ Sebaliknya, sebagian pemikir kontemporer lain membuka ruang pemanfaatan terbatas pada embrio sisa program bayi tabung yang secara medis sudah tidak digunakan, dengan pertimbangan masalah mursalah bagi pengembangan pengobatan penyakit degeneratif. Titik perbedaan mendasar terletak pada penilaian terhadap status ontologis embrio pra-implantasi: apakah embrio pada tahap tersebut telah memiliki kehormatan hukum penuh ataukah masih berstatus potensial.

3.5 Sewa Rahim (Surrogate Mother) dalam Perspektif Ushul Fiqh Perbandingan

⁷ Kaidah *la dharara wa la dhirar* merupakan kaidah fikih pokok yang dirujuk dalam pembahasan ushul fiqh kontemporer; lihat az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (2022), jil. II, hlm. 1020-1044.

⁸ Kekhawatiran atas komersialisasi embrio menjadi pertimbangan utama dalam penerapan sad al-dzariah pada isu bioteknologi, lihat Jarir, *Ushul Fiqh Perbandingan* (Kencana, 2025), hlm. 289-315.

Isu sewa rahim menunjukkan kecenderungan pelarangan yang lebih seragam dibandingkan empat isu lainnya, dengan instrumen utama berupa sad al-dzariah dan kaidah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu dari lima maqasid al-syariah yang bersifat daruriyat.⁹ Keseragaman ini ditemukan pada keempat mazhab Sunni maupun pada forum-forum ijtihad kolektif kontemporer, yang secara umum menempatkan larangan sewa rahim dalam kategori ijma' kontemporer.

Penegasan ketatnya larangan sewa rahim dan kloning reproduktif disandarkan pada perintah Al-Qur'an dalam QS. Al-Ahzab ayat 5:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ... (٥)

Artinya: "Panggillah mereka (anak-anak angkat/keturunan) dengan menisbatkan kepada bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu..." (QS. Al-Ahzab: 5)

Dalam Tafsir Wahbah az-Zuhaili dalam *Ushul al-Fiqh al-Islami* (2022) memaknai perintah pemeliharaan nasab dalam ayat ini sebagai manifestasi *hifz al-nasl* yang bersifat mengikat dan tidak dapat dikompromikan oleh pertimbangan kemaslahatan parsial. Abdullah Jarir (2025) dalam *Ushul Fiqh Perbandingan* menegaskan bahwa ketentuan ini bukan sekadar aturan administratif melainkan menyentuh dasar-dasar identitas sosial dan hukum individu dalam masyarakat Islam. Dalam konteks sewa rahim, penentuan siapakah "ibu" yang sah antara ibu genetik, ibu yang mengandung, dan ibu hukum menjadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan tanpa merujuk pada prinsip kepastian nasab yang diperintahkan ayat ini.

Prinsip perlindungan nasab ini diperkuat oleh hadis pokok riwayat al-Bukhari dan Muslim:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: "Anak itu adalah milik pemilik tempat tidur (ikatan pernikahan yang sah), sedangkan bagi pezina adalah kerugian/kecewaan." (HR. Bukhari no. 2053 dan Muslim no. 1457)

Dalam Syarah Hadis Imam al-Nawawi dalam *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* menjelaskan bahwa prinsip "*al-waladu lil-firasy*" mengandung implikasi hukum yang sangat luas: nasab anak ditetapkan secara presumtif kepada suami yang sah (*shahib al-firasy*), bukan kepada siapa pun yang mungkin memiliki kontribusi biologis di luar ikatan pernikahan. Para fuqaha kontemporer di antaranya al-Qaradawi dalam *Al-Ijtihad al-Mu'asir* (2021) dan Jarir (2025) dalam *Ushul Fiqh Perbandingan* memperluas cakupan prinsip ini untuk merespons fenomena teknologi reproduksi modern. Syarah atas hadis ini menegaskan bahwa keterlibatan pihak ketiga sebagai pemilik rahim dalam proses reproduksi merusak tatanan *hifz al-nasl* dan *hifz al-'irdh* (penjagaan kehormatan), sehingga dikategorikan sebagai *sadd al-dzari'ah* yang menutup ruang ijtihad kebolehanannya. Mufadhol dan Nuraeni (2025) dalam kajian kontemporer mereka mencatat bahwa penerapan prinsip ini pada kasus sewa rahim menunjukkan relevansi metodologi *ushul fiqh perbandingan* dalam menghadapi persoalan bioetika modern.

Kekhawatiran atas kerancuan nasab antara ibu genetik, ibu yang mengandung, dan ibu hukum menjadi pertimbangan bersama lintas mazhab. Meskipun terdapat perbedaan penekanan argumentasi antara pendekatan yang menitikberatkan pada dalil nas mengenai kejelasan nasab dan pendekatan yang menitikberatkan pada masalah sosial berupa perlindungan perempuan dan anak, perbedaan penekanan ini tidak mengubah kesimpulan hukum akhir melainkan memengaruhi cara argumentasi disusun pada masing-masing mazhab.

3.6 Ringkasan Perbandingan Antar Isu

Apabila kelima isu tersebut diperbandingkan secara silang, tampak pola bahwa tingkat keseragaman pandangan berbanding lurus dengan kedekatan isu tersebut terhadap maqasid yang bersifat daruriyat, khususnya *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*. Isu sewa rahim dan kloning reproduktif menunjukkan tingkat keseragaman pelarangan yang paling tinggi. Sebaliknya, isu aborsi dan eutanasia pasif, yang melibatkan

⁹ *Hifz al-nasl termasuk salah satu dari al-dharuriyat al-khams; lihat al-Syatibi, Al-Muwafaqat, jil. II, hlm. 9-12; Auda (2021), hlm. 23-45; Mufadhol & Nuraeni (2025), hlm. 112-114.

(Ini adalah artikel akses terbuka di bawah CC BY ND-lisensi 4.0)

pertimbangan darurat medis dan penilaian atas fakta klinis yang kompleks, menunjukkan variasi pandangan yang lebih tinggi. Isu sel punca berada pada posisi tengah karena keragaman pandangan sangat bergantung pada sumber perolehannya.¹⁰

Pola tersebut memperkuat argumen bahwa instrumen ushuliyah tidak digunakan secara acak, melainkan mengikuti kedekatan tematik isu yang dihadapi dengan salah satu dari lima maqasid daruriyat. Sad al-dzariah cenderung digunakan pada isu yang berisiko tinggi terhadap kerusakan nasab dan identitas (kloning, sewa rahim, sel punca embrionik), sementara masalah mursalah dan istihsan lebih banyak digunakan pada isu yang melibatkan pertimbangan darurat medis (aborsi darurat, eutanasia pasif, kloning terapeutik, sel punca non-embrionik).

3.7 Pembahasan: Rekonsiliasi Metodologis melalui Maqasid al-Syariah

Secara keseluruhan, hasil perbandingan atas lima isu medis memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan antarmazhab tidak semata-mata bersumber dari perbedaan penafsiran nas, melainkan juga dari perbedaan bobot yang diberikan pada instrumen istidlal non-tekstual seperti masalah mursalah, istihsan, dan sad al-dzariah.¹¹ Pendekatan maqasid al-syariah menawarkan kerangka rekonsiliasi dengan menempatkan seluruh instrumen tersebut dalam orientasi yang sama: menjaga al-dharuriyat al-khams, khususnya hifz al-nafs, hifz al-nasl, dan hifz al-'irdh.

Kerangka maqasid juga membantu menjelaskan mengapa ruang ijtihad pada sebagian isu lebih terbuka dibandingkan isu lain. Pada isu yang ruang ijtihadnya lebih terbuka (aborsi darurat, eutanasia pasif, kloning terapeutik), mekanisme darurat dapat masuk karena obyek hukum bersinggungan langsung dengan hifz al-nafs yang mendesak, sehingga kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* dapat diterapkan. Pada isu yang ruang ijtihadnya lebih tertutup (sewa rahim, kloning reproduktif), obyek hukum bersinggungan dengan hifz al-nasl yang bersifat preventif dan jangka panjang, sehingga instrumen sad al-dzariah lebih dominan digunakan.

Pendekatan sistemik terhadap maqasid al-syariah sebagaimana dikembangkan Jasser Auda (2021) dan diperkaya oleh Taha Jabir al-Alwani (2021) dalam kajian dekonstruksi ushul fiqh memungkinkan kelima instrumen (dalil nas, qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan sad al-dzariah) dipandang bukan sebagai alat yang saling bertentangan, melainkan sebagai satu kesatuan metodologis yang saling melengkapi tergantung pada karakteristik obyek hukum yang dihadapi. Dengan demikian, perbedaan pendapat antarmazhab pada lima isu medis tersebut dapat dipahami sebagai variasi metodologis yang tetap berada dalam satu kerangka besar penjagaan maqasid bukan sebagai pertentangan yang tidak dapat direkonsiliasi.¹²

Temuan ini menegaskan bahwa ushul fiqh perbandingan bukan sekadar upaya memetakan perbedaan pendapat, melainkan juga instrumen untuk menemukan titik konvergensi metodologis yang dapat menjadi pijakan bersama dalam merumuskan kebijakan hukum Islam atas persoalan bioetika yang terus berkembang. Sintesis semacam ini sejalan dengan kecenderungan kajian ushul fiqh kontemporer yang mengarah pada pendekatan sistemik dan lintas disiplin dalam merespons persoalan kontemporer, sebagaimana tercermin pula dalam kajian metode istinbath ahkam berbasis fatwa dan ijtihad yang dilakukan oleh Mufadhol dan Nuraeni (2025).¹³

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya lembaga fatwa dan pembuat kebijakan kesehatan mempertimbangkan tidak hanya kesimpulan hukum akhir dari suatu mazhab, tetapi juga instrumen metodologis yang mendasarinya. Kebijakan yang memahami dasar ushuliyah dari suatu hukum akan lebih mampu mengakomodasi ruang ijtihad yang tersedia (seperti pada aborsi darurat dan eutanasia pasif) tanpa mengabaikan batas yang telah disepakati secara luas (seperti pada sewa rahim dan kloning reproduktif).

¹⁰ "Analisis komparatif mengenai integrasi maqasid al-syariah ala al-Syatibi dan pendekatan sistem Jasser Auda diuraikan lebih lanjut oleh Auda (2021), hlm. 47-90; Mufadhol & Nuraeni (2025), hlm. 115-117

¹¹ "Pembahasan rinci mengenai rekonseptualisasi instrumen istidlal non-tekstual dapat dilihat pada Jarir (2025), hlm. 320-345; Mufadhol & Nuraeni (2025), hlm. 110-118.

¹² Rekonseptualisasi ushul fiqh melalui pendekatan sistem berbasis maqasid diuraikan oleh Auda (2021), hlm. 200-231; Mufadhol & Nuraeni (2025), hlm. 116-118.

¹³ Lihat Mufadhol & Nuraeni (2025) mengenai penerapan metode istinbath ahkam pada kasus fatwa dan ijtihad kontemporer di luar isu bioetika, sebagai pembandingan relevansi metodologis, al-Sadr, Durus fi 'Ilm al-'Usul (2021), al-Halaqah al-Thalitsah.

Pendekatan berbasis maqasid semacam ini berpotensi menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan ilmu kedokteran modern tanpa kehilangan pijakan metodologis dalam ushul fiqh.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan mazhab fikih atas lima isu medis kontemporer kloning, aborsi, eutanasia, sel punca, dan sewa rahim tidak bersumber dari perbedaan otoritas nas, melainkan dari perbedaan bobot dan urutan penggunaan instrumen ushuliyah non-tekstual, khususnya qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan sad al-dzariah. Pada isu yang berkaitan langsung dengan penjagaan nasab dan keturunan, seperti kloning reproduktif dan sewa rahim, ditemukan kecenderungan pandangan yang konvergen ke arah pelarangan. Sebaliknya, pada isu yang bersinggungan dengan kondisi darurat medis seperti aborsi dan eutanasia pasif, ditemukan variasi pandangan yang lebih terbuka.

Kesimpulan kedua, pendekatan maqasid al-syariah terbukti mampu menjadi kerangka rekonsiliasi metodologis atas perbedaan instrumen tersebut, dengan menempatkan kelima isu dalam orientasi bersama untuk menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl) sebagai bagian dari al-dharuriyat al-khams. Pengintegrasian tafsir kontemporer atas ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dan syarah atas hadis-hadis yang berkenaan dengan setiap isu memperkuat landasan normatif argumentasi lintas mazhab dan memberikan kontribusi penting bagi ijtihad kolektif dalam bioetika Islam.

Kesimpulan ketiga, penelitian ini menegaskan relevansi metode istinbath ahkam berbasis fatwa dan ijtihad kontemporer dalam merespons persoalan yang tidak diatur secara eksplisit oleh nas. Temuan ini memperkuat argumen bahwa ushul fiqh perbandingan memiliki daya adaptasi metodologis yang relevan tidak hanya untuk isu medis, tetapi juga untuk ranah hukum Islam kontemporer secara lebih luas.

Penelitian mendatang direkomendasikan untuk: (1) memperluas cakupan data primer dengan menelusuri fatwa-fatwa dari lembaga fatwa nasional dan internasional secara sistematis; (2) menambahkan pendekatan studi kasus pada negara-negara dengan sistem hukum keluarga Islam berbeda; (3) mengembangkan desain triangulasi dengan wawancara ahli fikih kontemporer dan tenaga medis muslim; serta (4) mengkaji topik bioetika lain yang belum tercakup seperti rekayasa genetika, transplantasi organ lintas spesies, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam diagnosis medis dengan kerangka ushul fiqh perbandingan yang serupa.

Daftar Pustaka

- Al-Alwani, T. J. (2021). Dekonstruksi ushul fiqh: Perspektif kontemporer atas metodologi hukum Islam. IRCiSoD.
- Al-Amidi, S. (2003). Al-Ihkam fi ushul al-ahkam (A. R. Afifi, Ed.). Dar al-Shami'i.
- Al-Bukhari, M. I. (2002). Shahih al-Bukhari. Dar Ibn Kathir.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). Al-Mustashfa min 'ilm al-ushul (M. S. al-Asqhar, Ed.). Mu'assasat al-Risalah.
- Al-Nawawi, Y. S. (2000). Al-Minhaj syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2021). Al-Ijtihad al-mu'asir bayna al-indhibath wa al-infiratt. Dar al-Shurouq.
- Al-Qaradawi, Y. (2021). Fiqh al-awlawiyat: Dirasah jadidah fi dhau' al-Qur'an wa al-sunnah. Dar al-Shurouq.
- Al-Sadr, M. B. (2021). Durus fi 'ilm al-usul (al-Halaqah al-thalitsah). Dar al-Mahajjah al-Baydaa.
- Al-Syatibi, A. I. (1997). Al-Muwafaqat fi usul al-syari'ah (M. H. Salman, Ed.). Dar Ibn 'Affan.
- Auda, J. (2021). Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Az-Zuhaili, W. (2022). Ushul al-fiqh al-Islami (Ed. ke-3). Dar al-Fikr.
- Hallaq, W. B. (1997). A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni usul al-fiqh. Cambridge University Press.
- Imarah, M. (2021). Al-Islam wa falsafat al-hukm. Dar al-Shorouk.
- Jarir, A. (2025). Ushul fiqh perbandingan. Kencana.
- Khalaf, A. W. (2021). 'Ilm usul al-fiqh (Ed. ke-14). Dar al-'Ilm.
- Mufadhol, A. T., & Nuraeni, N. (2025). Metode istinbath ahkam dalam menyelesaikan masalah kontemporer: Studi kasus tentang fatwa dan ijtihad. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 3(2), 110–118. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16935179>
- Zahrah, M. A. (2023). Usul al-fiqh (Cetak ulang). Dar al-Fikr al-'Arabi.